



**BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 421.1/Kep.434-Disdik/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK
NEGERI PERCONTOHAN SOREANG**

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan pada jenjang taman kanak – kanak di Wilayah Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, diperlukan peningkatan akses layanan pendidikan melalui keterlibatan dan pemberdayaan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang taman kanak – kanak dengan pembentukan satuan pendidikan taman kanak – kanak negeri percontohan di wilayah Kecamatan Soreang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Satuan Pendidikan Taman Kanak – kanak Negeri Percontohan Soreang, dengan Keputusan Bupati Bandung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

10. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 22);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Kep-229/C2.3/SK/2018 tanggal 23 Juli 2018;
 2. Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor : 8/UGB.Percontohan/Sarpras/C2.3/2018;
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor : 421.1 / 1011 - Disdik /2018 tentang Rintisan Taman Kanak - kanak Negeri Percontohan Soreang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Satuan Pendidikan Taman Kanak – Kanak Negeri Percontohan Soreang.
- KEDUA : Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Satuan Pendidikan Taman Kanak – Kanak Negeri Percontohan Soreang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan melaporkan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Juli 2020

 BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

TEMBUSAN, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
2. Para Asisten dan Kepala Bagian
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
3. Para Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.